



# **PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

---

## **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2012- 2032**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang dirasakan tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, perlu dicabut dan diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1226);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
19. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3934);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indobnesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
33. Peraturan Pemerintah Nomor. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah rumah Tangga dan Sampah jenis Sampah rumah tanggalembaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor 188, tambahan lembaran Negara republik Indonsia Nomor 5347);
34. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Tata Ruang;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya;
40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
43. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 Seri E.3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2012 Seri E.2);
44. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
45. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 12 Seri E.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 13 Seri E.2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
dan  
WALIKOTA PADANG PANJANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KOTA PADANG PANJANG 2012 – 2032**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
7. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Padang Panjang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman

dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem dari proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
14. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
21. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional.
23. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah yang merupakan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
24. Kebijakan penataan ruang wilayah kota adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

25. Strategi penataan ruang wilayah kota adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota.
26. Rencana struktur ruang wilayah kota adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya.
27. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
28. Subpusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
29. Pusat pelayanan lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
30. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
31. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dalam wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hierarkis.
32. Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
33. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
34. Kawasan lindung kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota.
35. Kawasan budi daya kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
36. Kawasan strategis kota adalah kawasan yang penataan



ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.

37. Kawasan pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
38. Ruang Terbuka Hijau selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang, jalur, dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
39. Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di bagian perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
40. Kawasan Peruntukan Perumahan adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
41. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah
42. Kawasan Wisata Lingkungan adalah kawasan bagian kota yang diarahkan untuk pengembangan berbagai kegiatan wisata yang mencakup lingkungan seperti agro, serta wisata flora dan fauna.
43. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan atau kelompok bangunan yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan nilai lainnya yang dianggap penting untuk dilindungi dan dilestarikan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dokumentasi, dan pariwisata.
44. Jalur Pejalan Kaki adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki.
45. Ruang Evakuasi Bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
46. Arahana pemanfaatan ruang wilayah kota adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kota beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi rencana program utama,

sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

47. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan lah petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
48. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota adalah ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW kota yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota.
49. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kota adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan struktur kota.
50. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, dan digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
51. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
52. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
53. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau non fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
54. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
55. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang tata ruang dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.

57. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Tata Ruang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang tata ruang yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup RTRW Kota Padang Panjang mencakup strategi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota sampai dengan batas ruang daratan, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
  - b. rencana struktur ruang wilayah kota;
  - c. rencana pola ruang wilayah kota;
  - d. penetapan kawasan strategis kota;
  - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota;
  - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota;
  - g. kelembagaan penataan ruang kota; dan
  - h. hak, kewajiban, dan peran masyarakat.
- (3) Fungsi RTRW dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
  - a. Sebagai matra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
  - b. Sebagai penyelaras antara kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, kabupaten perbatasan dengan kebijakan penataan ruang daerah;
  - c. Sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah;
  - d. Sebagai acuan bagi instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang di Kota Padang Panjang.
- (4) Kedudukan RTRW dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam :
  - a. Penyusunan Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan rencana sektoral lainnya;

- b. Penyusunan rinci tata ruang;
- c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatann ruang di daerah;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. Penataan ruang kawasan strategis.

### **BAB III**

#### **WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA**

##### **Pasal 3**

- (1) Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kota Padang Panjang meliputi 2 (dua) Kecamatan dan 16 (enam belas) Kelurahan dengan peta sebagaimana terlampir.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peta Kota Padang Panjang yang digambarkan dalam peta Rupa Bumi Indonesia Bakosurtanal sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditambah dengan kawasan disekitar perbatasan Ekor Lubuk dan Kelurahan Sigando.
- (3) Peta dimaksud pada ayat (2) merupakan batas wilayah perencanaan tata ruang dan belum merupakan batas wilayah administrasi.
- (4) Wilayah perencanaan Kota Padang Panjang secara geografis terletak pada 0°26' 48,30" Lintang Selatan sampai dengan 0°29' 31,94" Lintang Selatan dan 100° 0' 20" sampai dengan 100° 0' 20" Bujur Timur sampai dengan 100° 0' 27" Bujur Timur dengan luas wilayah keseluruhan 2.973,54 Ha (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga koma lima puluh empat hektar).
- (5) Wilayah RTRW Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batipuh (Kabupaten Tanah Datar);
  - b. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah Datar);
  - c. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah Datar); dan
  - d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan X Koto (Kabupaten Tanah Datar) dan Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam (Kabupaten Padang Pariaman);

##### **Pasal 4**

RTRW Kota Padang Panjang berlaku untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2032.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tujuan Penataan Ruang**

##### **Pasal 5**

Penataan ruang wilayah Kota Padang Panjang bertujuan untuk mewujudkan Kota Padang Panjang sebagai Kota Tujuan Pendidikan, Kesehatan, dan Wisata yang Islami didukung oleh perekonomian berbasis masyarakat dengan memperhatikan mitigasi bencana serta berwawasan lingkungan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kebijakan Penataan Ruang**

##### **Pasal 6**

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Padang Panjang meliputi:

- a. peningkatan pusat-pusat pelayanan kegiatan yang merata dan berhirarki sebagai perwujudan kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan;
- c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung;
- d. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung;
- e. perwujudan kawasan budi daya yang berbasis mitigasi bencana
- f. perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagai kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami;
- g. perwujudan kawasan perkotaan yang didukung oleh perekonomian berbasis masyarakat;
- h. pengendalian perkembangan kawasan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- i. perwujudan kawasan strategis wilayah kota; dan
- j. pengendalian fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Strategi Penataan Ruang**

##### **Pasal 7**

- (1) Strategi untuk peningkatan pusat-pusat pelayanan kegiatan yang merata dan berhirarki sebagai perwujudan kota tujuan

pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. mengembangkan sub pusat pelayanan baru pada wilayah bagian timur kota dengan fungsi kesehatan, olah raga dan wisata, perdagangan dan jasa serta pertanian;
- b. meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan; dan
- c. mengoptimalkan fungsi pusat-pusat kegiatan yang sudah ada.

(2) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan kereta api, terminal dan stasiun serta moda angkutan untuk mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi regional dan lokal;
- b. mendorong pengembangan jaringan telekomunikasi terutama pada wilayah bagian timur kota dalam rangka pemerataan pelayanan ;
- c. meningkatkan jaringan energi/listrik terutama pada wilayah bagian timur kota dan mengembangkan sistem pembangkit listrik berbasis sumber daya air;
- d. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air baik untuk kegiatan perkotaan maupun untuk kegiatan non perkotaan (pertanian);
- e. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air minum di wilayah Kota;
- f. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan air limbah di wilayah Kota;
- g. menata jaringan drainase yang terpadu dan saling terkoneksi;
- h. meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan di wilayah Kota;
- i. mengembangkan jalur pejalan kaki yang fungsional dan estetis; dan
- j. mengembangkan jalur evakuasi bencana sebagai upaya mitigasi bencana.

(3) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. menetapkan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya dan ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. mempertahankan kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
- c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan

- kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; dan
- d. mewujudkan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas wilayah kota.
- (4) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu yang melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk melestarikan fungsi kawasan lindung;
  - b. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik kawasan lindung yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan lindung tersebut;
  - c. mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat tetapi tidak mengurangi fungsi kawasan lindung; dan
  - d. mengembangkan kerjasama dengan daerah berbatasan dalam mempertahankan dan meningkatkan fungsi lindung.
- (5) Strategi perwujudan kawasan budi daya yang berbasis mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi :
- a. membangun pemahaman masyarakat tentang kebencanaan Kota dan mewujudkan pengelolaan kebencanaan berbasis masyarakat;
  - b. meningkatkan fungsi dan kualitas bangunan publik dan perumahan yang antisipatif terhadap bencana;
  - c. membatasi perkembangan kawasan budi daya (kawasan terbangun) di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana ; dan
  - d. menetapkan ruang untuk evakuasi bencana.
- (6) Strategi perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagai kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi:
- a. menetapkan kawasan budi daya yang merupakan sektor unggulan yaitu pendidikan, kesehatan dan wisata untuk mendorong pengembangan perekonomian kota;
  - b. meningkatkan kualitas, kuantitas dan pelayanan sarana pendidikan, kesehatan dan wisata sehingga bertaraf internasional;
  - c. mengembangkan kawasan budi daya yang mendukung kegiatan sektor unggulan yaitu perdagangan dan jasa serta industri yang berbasis masyarakat; dan
  - d. mengatur pengembangan kawasan perumahan.

- (7) Strategi Perwujudan kawasan perkotaan yang didukung oleh perekonomian berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, meliputi:
  - a. mengembangkan kawasan budi daya yang mendukung kegiatan sektor unggulan yaitu perdagangan dan jasa serta industri yang berbasis masyarakat;
  - b. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional; dan
  - c. mengatur penempatan ruang untuk sektor informal.
- (8) Strategi pengendalian perkembangan kawasan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, meliputi:
  - a. mengembangkan kerja sama dengan daerah berbatasan dalam pengembangan kawasan budi daya;
  - b. mencegah dan menindak pengembangan kawasan budi daya pada kawasan lindung yang dapat merusak fungsi kawasan lindung tersebut; dan
  - c. mengembangkan kawasan budi daya yang berbasis lingkungan dengan mengharuskan setiap pengembangan kawasan budi daya selalu dilengkapi dengan dokumen kelayakan lingkungan.
- (9) Strategi perwujudan kawasan strategis wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i meliputi:
  - a. mengembangkan kawasan Pasar Pusat, Kawasan Pasar Sayur Bukit Surungan, Rumah Sakit Umum Daerah, Objek Wisata Tematik dan Industri Penyamakan Kulit di Kelurahan Silaing Bawah sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
  - b. memperkuat fungsi kawasan hutan lindung dan penyangga hutan lindung sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
  - c. mengembangkan kawasan pendidikan Perguruan Muhammadiyah, Thawalib, Diniyah Puteri, SMU Unggul Sumatera Barat, dan Institut Seni Indonesia sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (10) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, meliputi:
  - a. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan/keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budi



daya terbangun.

## **BAB V**

### **RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 8**

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sistem pusat pelayanan kota; dan
  - b. sistem jaringan prasarana kota.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah Kota Padangpanjang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian paling kecil 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kedua**

#### **Rencana Sistem Pusat Pelayanan**

#### **Pasal 9**

- (1) Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a bertujuan untuk meningkatkan pelayanan eksternal wilayah secara regional.
- (2) Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk polisentrik mengikuti karakteristik wilayah Kota Padang Panjang yang meliputi:
  - a. pusat pelayanan kota;
  - b. subpusat pelayanan kota; dan
  - c. pusat lingkungan.
- (3) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. kawasan pasar pusat Kota Padang Panjang yang berlokasi di sebagian Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Usang dan Kelurahan Balai-Balai, dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa; dan
  - b. Kawasan kantor Walikota Padang Panjang yang berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kota.

- (4) Subpusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk meningkatkan pelayanan internal yang tersebar di 5 (lima) lokasi, meliputi :
- a. kawasan Bukit Surungan yang berlokasi di Kelurahan Bukit Surungan dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa serta simpul transportasi berupa terminal;
  - b. kawasan Rumah Sakit Umum Daerah yang berlokasi di Kelurahan Ganting dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan kesehatan;
  - c. kawasan simpang objek wisata tematik yang berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah dengan fungsi utama sebagai pusat wisata serta perdagangan dan jasa;
  - d. kawasan GOR Bancah Laweh yang berlokasi di Kelurahan Koto Panjang dengan fungsi utama sebagai pusat olahraga dan wisata;
  - e. kawasan Simpang Gunung yang berlokasi di Kelurahan Ekor Lubuk dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan serta perdagangan dan jasa.
- (5) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan lingkungan tersebar pada 8 (delapan) kelurahan, meliputi:
- a. Pusat lingkungan di Kelurahan Ganting;
  - b. pusat lingkungan di Kelurahan Sigando;
  - c. pusat lingkungan di Kelurahan EkorLubuk;
  - d. pusat lingkungan di Kelurahan Ngalau;
  - e. pusat lingkungan di Kelurahan Guguk Malintang;
  - f. pusat lingkungan di Kelurahan Koto Katik;
  - g. pusat lingkungan di Kelurahan Pasar Usang;
  - h. pusat lingkungan di Kelurahan Kampung Manggis.

### **Bagian Ketiga**

## **Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kota**

### **Pasal 10**

Rencana Sistem jaringan prasarana Kota Padangpanjang, terdiri atas:

- a. Rencana sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. Rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

### **Paragraf Kesatu**

## **Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama**

### **Pasal 11**

- (1) Rencana sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan sistem jaringan transportasi berupa sistem jaringan transportasi darat.

- (2) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan keterhubungan antar pusat kegiatan dan memperkuat sistem pergerakan antar wilayah baik internal maupun eksternal.
- (3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. sistem jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); dan
  - b. sistem jaringan perkeretaapian;

### **Pasal 12**

Sistem jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. jaringan pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

### **Pasal 13**

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:
  - a. jaringan jalan arteri primer;
  - b. jaringan jalan arteri sekunder;
  - c. jaringan jalan kolektor sekunder; dan
  - d. jaringan jalan lokal primer.
- (2) Penetapan ruas jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. ruas Jalan Sutan Syahrir;
  - b. ruas Jalan M. Daud Rasidi;
  - c. ruas Jalan Prof Dr. Hamka;
  - d. ruas Jalan Prof Dr. Hamka – Bukit Surungan;
  - e. ruas Jalan Dr. H. Kamarullah;
  - f. ruas Jalan Bukit Surungan – Bukit Kandung;
  - g. ruas jalan Pasar Ternak Ganting;
  - h. ruas Jalan BKIA – Solok Batung;
  - i. ruas Jalan Solok Batung – Kacang Kayu;
- (3) Penetapan ruas jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. ruas Jalan M. Yamin sepanjang;
  - b. ruas Jalan Soekarno Hatta sepanjang;
  - c. ruas Jalan Sudirman;
  - d. ruas Jalan K. H. Ahmad Dahlan;
  - e. ruas Jalan A. Yani;
  - f. ruas Jalan H. Agus Salim;
- (4) Penetapan ruas jalan Kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :

- a. ruas Jalan Rasuna Said;
  - b. sebagian ruas Jalan Anas Karim;
  - c. ruas Jalan Adam BB;
  - d. ruas Jalan Pemuda;
  - e. ruas Jalan Yulius Usman;
  - f. ruas Jalan Syech M. Jamil Jaho I;
  - g. ruas Jalan Syech M. Jamil Jaho II;
  - h. ruas Jalan Gatot Subroto;
  - i. sebagian ruas Jalan Syech Sulaiman Arrasuli;
  - j. ruas Jalan Syech Ibrahim Musa; dan
  - k. ruas Jalan H. Sumanik;
- (5) Ruas jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tersebar di seluruh wilayah kota, meliputi seluruh luas jalan kecuali yang dikategorikan sebagai jalan arteri dan kolektor.
- (6) Ruas jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e akan diatur secara detail pada rencana detail tata ruang kota.
- (7) Rencana pengembangan jaringan jalan di Kota Padang Panjang meliputi:
- a. ruas Jalan lingkar barat (Silaing Bawah – Jalan M. Daud Rasidi); dan
  - b. ruas jalan lingkar selatan (Silaing Bawah – Simpang Gunung).

#### **Pasal 14**

- (1) Jaringan prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diarahkan untuk menunjang terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda, kelancaran pergerakan orang atau barang.
- (2) Jaringan prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. terminal penumpang; dan
  - b. terminal barang.
- (3) Penetapan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. terminal penumpang tipe B yang berlokasi di Kelurahan Bukit Surungan;
  - b. terminal penumpang tipe C yang berlokasi di sebagian Kelurahan Balai-Balai, Pasar Pusat Kota Padang Panjang; dan
  - c. terminal penumpang tipe C yang berlokasi pada setiap subpusat pelayanan, kecuali subpusat pelayanan Bukit Surungan.
- (4) Penetapan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. terminal barang skala pelayanan regional dan lokal

- dikembangkan secara terpadu dengan terminal penumpang tipe B di Bukit Surungan; dan
- b. terminal barang skala pelayanan lokal dikembangkan secara terpadu dengan sub terminal penumpang di subpusat Simpang Gunung dengan skala pelayanan lokal.

### **Pasal 15**

- (1) Jaringan pelayanan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diarahkan pada pengembangan trayek angkutan umum dan jaringan angkutan umum massal yang merupakan bagian terpadu dalam sistem transportasi perkotaan, menggabungkan dan atau mempertemukan berbagai jaringan angkutan massal dalam satu kesatuan jaringan yang saling melengkapi, mendukung, dan terpadu.
- (2) Jaringan pelayanan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jaringan trayek angkutan orang;
  - b. jaringan lintas angkutan barang; dan
  - c. jaringan trayek angkutan massal.
- (3) Jaringan trayek angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Rute yang menghubungkan antara pusat pelayanan kota dengan sub pusat pelayanan kota; dan
  - b. Rute yang menghubungkan antara pusat pelayanan kota.
- (4) Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menghubungkan terminal barang Kota Padang Panjang dengan terminal barang di luar Kota Padang Panjang.
- (5) Jaringan angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. Jaringan Angkutan Massal Moda Bus untuk pelayanan umum, ditetapkan untuk angkutan massal yang berbasis moda jalan, dilayani oleh mobil bus yang berkapasitas angkut massal dengan tipe minibus; dan
  - b. Jaringan Angkutan Massal Moda Bus untuk pelayanan wisata, ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan melayani kegiatan pariwisata khususnya perjalanan dari-ke destinasi daya tarik wisata Kota Padang Panjang.

### **Pasal 16**

- (1) Sistem kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (3) huruf b ditetapkan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas serta sebagai pendorong dan penggerak pembangunan kawasan.

- (2) Sistem kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api.
- (3) Pengembangan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diarahkan melalui jaringan jalur kereta api antarkota, ditetapkan di Jalur Padang – Padang Panjang – Solok – Sawahlunto.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan simpul jaringan jalur kereta api antarkota dikembangkan pada stasiun kereta api eksisting yang berlokasi di Kelurahan Silaing Atas.
- (5) Jaringan jalur kereta api arah Bukittinggi dan Payakumbuh ditetapkan sebagai zona yang ditangguhkan/*holding zone*.

### **Paragraf Kedua**

### **Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

#### **Pasal 17**

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan sistem jaringan prasarana pelengkap yang mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah daerah, meliputi:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. infrastruktur perkotaan.

#### **Pasal 18**

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik masa datang dalam jumlah yang memadai yang selaras pengembangannya dengan perluasan kawasan terbangun.
- (2) Sistem jaringan kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikembangkan meliputi :
  - a. sistem transmisi tegangan tinggi berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) tetap berlokasi pada kondisi eksisting yang membentang dari barat ke timur yang melalui Kelurahan Silaing Bawah, Silaing Atas, Pasar Usang, Bukit Surungan;
  - b. sistem transmisi kabel tegangan menengah dan rendah dikembangkan mengikuti pola jaringan jalan dan diarahkan untuk menggunakan sistem jaringan bawah

tanah dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan serta estetika; dan

- c. sistem interkoneksi berupa Gardu Induk dengan kapasitas rencana 50,51 MW tetap berlokasi pada kondisi eksisting yaitu di Kelurahan Bukit Surungan.

### **Pasal 19**

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikembangkan untuk wilayah Kota Padang Panjang meliputi :
  - a. jaringan tetap dikembangkan sesuai dengan pengembangan jaringan jalan dan kawasan perumahan dengan lokasi sentral telekomunikasi di Kelurahan Pasar Usang;
  - b. jaringan bergerak seluler meliputi menara telekomunikasi bersama ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan efisiensi pelayanan, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya;
  - c. jaringan bergerak teresterial meliputi radio tracking dan radio panggil untuk umum akan ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara telekomunikasi; dan
  - d. zona bebas menara diarahkan pada seluruh kawasan permukiman dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan.

### **Pasal 20**

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c bertujuan untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar dapat berperikehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikembangkan untuk wilayah Kota Padang Panjang meliputi :
  - a. wilayah sungai di wilayah Kota Padang Panjang;
  - b. sistem jaringan irigasi;
  - c. sistem jaringan air baku untuk air bersih; dan
  - d. sistem pengendalian banjir.
- (3) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keseimbangan siklus hidrologis DAS dan Sub-DAS pada masing-masing wilayah meliputi:
  - a. jaringan sungai yang termasuk dalam DAS Batang Anai

- dengan luas lebih kurang 380,80 Ha;
  - b. jaringan sungai yang termasuk dalam DAS Sungai Andok dengan luas lebih kurang 931,46 Ha;
  - c. jaringan sungai yang termasuk dalam DAS Batang Rupit dengan luas lebih kurang 939,47 Ha; dan
  - d. jaringan sungai yang termasuk dalam DAS Batang Sikakeh dengan luas lebih kurang 721,81 Ha.
- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Daerah Irigasi Bandar Silaing dengan luas lebih kurang 53 Ha;
  - b. Daerah Irigasi L. Janggan dengan luas lebih kurang 108 Ha;
  - c. Daerah Irigasi Sawah Baukua dengan luas lebih kurang 57 Ha;
  - d. Daerah Irigasi Sawah Tarok dengan luas lebih kurang 64 Ha;
  - e. Daerah Irigasi Batang Basuang dengan luas lebih kurang 15 Ha;
  - f. Daerah Irigasi Batang Kipah dengan luas lebih kurang 16 Ha;
  - g. Daerah Irigasi Batu Tagak dengan luas lebih kurang 13 Ha;
  - h. Daerah Irigasi Bukit Kanduang dengan luas lebih kurang 12 Ha;
  - i. Daerah Irigasi Bulakan dengan luas lebih kurang 20 Ha;
  - j. Daerah Irigasi Cubadak Gadang dengan luas lebih kurang 14 Ha;
  - k. Daerah Irigasi Guguk Kuliling dengan luas lebih kurang 13 Ha;
  - l. Daerah Irigasi Guguk Lelipat dengan luas lebih kurang 15 Ha;
  - m. Daerah Irigasi Jambak Biru dengan luas lebih kurang 19 Ha;
  - n. Daerah Irigasi Kampung Manggis dengan luas lebih kurang 50 Ha;
  - o. Daerah Irigasi Kolong Jembatan dengan luas lebih kurang 17 Ha;
  - p. Daerah Irigasi Lurah Jambak dengan luas lebih kurang 12 Ha;
  - q. Daerah Irigasi Mudiak Balai dengan luas lebih kurang 14 Ha;
  - r. Daerah Irigasi Muka Rayo dengan luas lebih kurang 30 Ha;
  - s. Daerah Irigasi Munggu dengan luas lebih kurang 45 Ha;
  - t. Daerah Irigasi Pincuran Sabun dengan luas lebih kurang 20 Ha;
  - u. Daerah Irigasi Sarimbang dengan luas lebih kurang 15 Ha;
  - v. Daerah Irigasi Sawah Kubang dengan luas lebih kurang



- 18 Ha;
  - w. Daerah Irigasi Sawah Salayan dengan luas lebih kurang 15 Ha;
  - x. Daerah Irigasi Sawah Sapuluah dengan luas lebih kurang 17 Ha;
  - y. Daerah Irigasi Sigata dengan luas lebih kurang 25 Ha;
  - z. Daerah Irigasi Solok Batuang dengan luas lebih kurang 34 Ha;
  - aa. Daerah Irigasi Solok Batuang II dengan luas lebih kurang 12 Ha;
  - bb. Daerah Irigasi Tanbun Dadok dengan luas lebih kurang 16 Ha;
  - cc. Daerah Irigasi Tilatang Aur dengan luas lebih kurang 17 Ha; dan
  - dd. Daerah Irigasi Tunggua Dadok dengan luas lebih kurang 18 Ha;
- (5) Sistem pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk melayani kebutuhan air baku pada areal persawahan dengan arahan pengembangan meliputi:
- a. revitalisasi daerah irigasi yang berlokasi di Kecamatan Padang Panjang Timur; dan
  - b. revitalisasi bangunan irigasi yang melayani areal persawahan di Kecamatan Padang Panjang Barat.
- (6) Sistem penyediaan air baku untuk air bersih meliputi:
- a. mata air Lubuk Mata Kucing di Kelurahan Pasar Usang;
  - b. mata Air Tungku Sadah di Kelurahan Kampung Manggis;
  - c. mata Air Sawah Liek di Kelurahan Kampung Manggis; dan
  - d. mata Air Kandang di tabek berada di wilayah Kabupaten Tanah Datar.
- (7) Rencana pengembangan sistem penyediaan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertujuan untuk menjamin kuantitas, kualitas dan kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi cakupan pelayanan dengan arahan pengembangan meliputi:
- a. peningkatan kapasitas produksi sumber air bersih; dan
  - b. pengembangan jaringan air bersih.
- (8) Sistem pengendalian banjir atau genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan daerah rawan genangan dengan arahan pengembangan meliputi:
- a. peningkatan volume atau daya tampung drainase; dan
  - b. pembuatan sumur resapan dan lubang biopori pada kawasan rawan genangan.

## **Pasal 21**

Sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:

- a. Sistem penyediaan air minum kota;
- b. Sistem pengelolaan air limbah kota;
- c. Sistem pengolahan persampahan kota;
- d. Sistem drainase kota;
- e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan fasilitas pejalan kaki; dan
- f. Jalur evakuasi bencana.

## **Pasal 22**

- (1) Sistem penyediaan air minum kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a bertujuan untuk menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan.
- (2) Sistem penyediaan air minum kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dikembangkan di Kota Padang Panjang adalah melalui dua sistem pelayanan yaitu sistem perpipaan dengan kontribusi 70% meliputi seluruh kelurahan Kota Padang Panjang dan sisanya (30%) sistem non perpipaan berupa sumur air tanah dengan lokasi tersebar.
- (3) Rencana sistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. peningkatan kapasitas produksi sumber mata air Kandang Ditabek menjadi 45 l/dt dengan daerah pelayanan meliputi Kelurahan Bukit Surungan, Guguk Malintang, Pasar Usang, Pasar Baru, Silaing Atas, Balai-Balai, Tanah Pak Lambik, Ngalau, Ganting dan Sigando;
  - b. peningkatan kapasitas produksi sumber mata air Lubuk Mata Kucing menjadi 55 l/dt dengan daerah pelayanan meliputi Kelurahan Silaing Atas dan Silaing Bawah;
  - c. peningkatan kapasitas produksi sumber mata air Tungku Sadah menjadi 25 l/dt dengan daerah pelayanan meliputi Kelurahan Kampung Manggis, Silaing Atas, Tanah Hitam, Koto Panjang, Balai-Balai, Pasar Baru, Ngalau dan Koto Katik;
  - d. peningkatan kapasitas produksi sumber mata air Sawah Liek menjadi 15 l/dt dengan daerah pelayanan meliputi Kelurahan Silaing Atas, Silaing Bawah dan Kampung Manggis.
- (4) Rencana pengembangan jaringan air minum meliputi:
  - a. pengembangan jaringan pipa primer berlokasi pada pinggiran jalan Arteri Primer dan Kolektor Sekunder yang berhubungan langsung dengan sumber air bersih;

- b. pengembangan jaringan pipa sekunder berlokasi pada sepanjang pinggiran jalan Kolektor sekunder dan jalan lokal; dan
- c. pengamanan dan pengawasan serta penindakan terhadap kegiatan yang merusak sumber air bersih.

## **Paragraf 2**

### **Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Kota**

#### **Pasal 23**

- (1) Sistem pengelolaan air limbah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b bertujuan untuk mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah limbah kegiatan permukiman, perkantoran ekonomi dengan memperhatikan baku mutu limbah yang berlaku.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikembangkan di Kota Padang Panjang, meliputi :
  - a. sistem pengelolaan air limbah *offside* berupa instalasi pengolahan air limbah dikembangkan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, sosial budaya masyarakat setempat, berlokasi di Sungai Andok Kelurahan Kampung Manggis;
  - b. instalasi pengolahan air limbah industri berlokasi di sentra penyamakan kulit di Kelurahan Silaing Bawah; dan
  - c. instalasi pengolahan air limbah rumah sakit berlokasi di RSUD Kota Padang Panjang di Kelurahan Ganting.
- (3) Rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah meliputi:
  - a. sistem pengelolaan air limbah setempat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat; dan
  - b. sistem pengelolaan air limbah komunal diarahkan untuk daerah permukiman kepadatan tinggi.

#### **Pasal 24**

- (1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
- (2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikembangkan di Kota Padang Panjang, meliputi:
  - a. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
  - b. tingkat pelayanan prasarana pengelolaan persampahan di

area Non Komersial pada tahun 2032 adalah 50% dari jumlah timbunan sampah;

- c. peningkatan sistem penanganan sampah berupa pengurangan sampah dari sumber, pemanfaatan kembali dan daur ulang;
- d. pembentukan Badan atau lembaga yang mengelola persampahan pada area komersial berupa kawasan perdagangan dan jasa, perkantoran serta kawasan Strategis.

(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. tempat pemrosesan akhir (TPA) seluas lebih kurang 5 Ha (lima hektar) dengan sistem *sanitary landfill* berlokasi di Sungai Andok Kelurahan Kampung Manggis;
- b. tempat pengomposan sampah terpadu (TPST) berlokasi pada kawasan diluar pusat kota;
- c. kontainer berlokasi pada kawasan pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota; dan
- d. tempat penampungan sementara (TPS) 3R berlokasi pada koridor jalan-jalan utama yang padat kawasan terbangun.

## **Pasal 25**

(1) Sistem drainase kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d bertujuan untuk mengurangi banjir dan genangan air bagi kawasan permukiman, industri, perdagangan dan jasa, perkantoran, persawahan, jalan dan fasilitas umum lainnya.

(2) Sistem drainase kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Saluran Drainase Primer (Badan air penerima) berupa Sungai Batang Anai, Sungai Andok, Sungai Batang Rupit dan Sungai Batang Sikakeh;
- b. Saluran Drainase Sekunder mengikuti kondisi alam (kontur eksisting) dan sebagian mengikuti Pola Jaringan Jalan Arteri dan Kolektor; dan
- c. Saluran Drainase tersier yang berlokasi pada seluruh jaringan jalan yang akan ditetapkan secara lebih detail dalam rencana induk sistem drainase.

## **Pasal 26**

(1) Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e bertujuan untuk mengakomodasi pejalan kaki supaya terjadi keamanan, kenyamanan dan keselamatan.

(2) Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan

fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang lebih kurang 76 km, meliputi:

- a. rencana peningkatan jaringan jalan pejalan kaki eksisting berupa trotoar dan zebra cros pada jalur jalan arteri primer dan arteri sekunder eksisting;
- b. rencana pembangunan fasilitas pejalan kaki berupa trotoar dan *zebra cros* pada jalur rencana jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder;
- c. rencana peningkatan fasilitas pejalan kaki yang sudah ada (berupa trotoar di jalan-jalan di kawasan pusat kota dan sub pusat kota), yang menghubungkan antar kawasan fungsional di pusat kota utamanya kawasan perdagangan dan jasa, perkantoran, sekolah dan rekreasi/wisata, serta mengaitkannya dengan lokasi-lokasi perhentian angkutan umum (halte); dan
- d. rencana peningkatan fasilitas pejalan kaki yang sudah ada (berupa trotoar di jalan-jalan di luar kawasan pusat kota), menghubungkan antar kawasan fungsional sekitar utamanya kawasan perumahan, sekolah dan rekreasi/wisata, serta mengaitkannya dengan tempat perhentian angkutan umum (halte).

## **Pasal 27**

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f bertujuan untuk menyediakan ruang yang dapat dipergunakan sebagai tempat keselamatan dan ruang untuk berlindung jika terjadi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana jalur penyelamatan atau evakuasi (*escape road*) dan rencana lokasi penyelamatan darurat (*shelter*) baik dalam skala kota, kawasan, maupun lingkungan.
- (3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan menggunakan jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, dan kolektor sekunder di Kota Padang Panjang yang meliputi:
  - a. ruas Jalan Sutan Syahrir
  - b. ruas Jalan M. Daud Rasidi
  - c. ruas Jalan Prof Dr. Hamka
  - d. ruas Jalan Prof Dr. Hamka – Bukit Surungan;
  - e. ruas Jalan Dr. H. Kamarullah
  - f. ruas Jalan Bukit Surungan – Bukit Kandung
  - g. ruas jalan Pasar Ternak Ganting
  - h. ruas Jalan BKIA – Solok Batung
  - i. ruas Jalan Solok Batung – Kacang Kayu
  - j. ruas Jalan M. Yamin
  - k. ruas Jalan Sudirman
  - l. ruas Jalan K. H. Ahmad Dahlan
  - m. ruas Jalan A. Yani

- n. ruas Jalan Soekarno Hatta
- o. ruas Jalan H. Agus Salim;
- p. ruas Jalan Rasuna Said;
- q. ruas Jalan Anas Karim;
- r. ruas Jalan Adam BB;
- s. ruas Jalan Pemuda;;
- t. ruas Jalan Yulius Usman;
- u. ruas Jalan Syech M. Jamil Jaho I;
- v. ruas Jalan Syech M. Jamil Jaho II;
- w. ruas Jalan Gatot Subroto;
- x. ruas Jalan Syech Sulaiman Arrasuli;
- y. ruas Jalan Syech Ibrahim Musa;
- z. ruas Jalan H. Sumanik; dan
- aa.ruas Jalan Lingkar Selatan.

## **BAB VI**

### **RENCANA POLA RUANG WILAYAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 28**

- (1) Rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. rencana kawasan lindung dengan luas lebih kurang 1.459,9 Ha (49,10%) ; dan
  - b. rencana kawasan budi daya dengan luas lebih kurang 1.521,64 Ha (50,90%).
- (3) Rencana pola ruang kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk peta rencana pola ruang Kota Padang Panjang tahun 2032 dengan tingkat ketelitian paling kecil 1:25.000 dan tabel peruntukan lahan tahun 2032 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kedua**

#### **Rencana Kawasan Lindung**

#### **Pasal 29**

Rencana kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. kawasan perlindungan setempat;
- b. kawasan hutan lindung dan penyangga hutan lindung;
- c. kawasan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam; dan
- e. ruang terbuka hijau kota.

**Paragraf 1**  
**Kawasan Perlindungan Setempat**

**Pasal 30**

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berfungsi untuk memelihara kelestarian kawasan lindung itu sendiri, meliputi:
  - a. kawasan sempadan sungai;
  - b. kawasan sempadan mata air;
  - c. kawasan sempadan jaringan listrik tegangan tinggi dan menengah; dan
  - d. kawasan sempadan rel kereta api.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 73,99 Ha berlokasi pada sungai besar dan kecil.
- (3) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 0,55 Ha berfungsi untuk menjaga kualitas dan kuantitas mata air, meliputi :
  - a. sempadan mata air Lubuk Mata Kucing di Kelurahan Pasar Usang;
  - b. sempadan mata air Tungku Sadah di Kelurahan Kampung Manggis yang juga termasuk dalam kawasan penyangga hutan lindung; dan
  - c. sempadan Mata air Sawah Liek di Kelurahan Kampung Manggis yang juga termasuk dalam kawasan penyangga hutan lindung.
- (4) Kawasan sempadan Jaringan Listrik tegangan tinggi/Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20 meter dari tengah jaringan SUTT dan 2,5 meter dari tengah jaringan SUTM.
- (5) Kawasan Sempadan Rel Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 11 meter dari tengah rel kereta api. Kawasan ini membentang dari barat ke timur dengan luas lahan lebih kurang 17,39 Ha.

**Paragraf 2**  
**Hutan Lindung dan Penyangga Hutan Lindung**

**Pasal 31**

- (1) Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi area seluas lebih kurang 637,97 Ha berlokasi di bagian selatan (Kelurahan Kampung Manggis, Kelurahan Tanah Hitam, Kelurahan Koto Panjang dan Kelurahan Koto Katik).
- (3) Kawasan penyangga hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi area seluas lebih kurang 157, 66 Ha berlokasi di bagian selatan mengelilingi kawasan hutan lindung.

**Paragraf 3**  
**Kawasan Cagar Budaya**  
**Pasal 32**

- (1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c berfungsi untuk memelihara warisan budaya berupa bangunan-bangunan yang bernilai sejarah.
- (2) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Diniyah Menengah Pertama (DMP), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Kuliyatul Mualimat El Islamiah (KMI) Diniyah Puteri di Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat;
  - b. Gedung SMA 1 di Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur;
  - c. Mesjid Azazi di Kelurahan Sigando Kecamatan Padang Panjang Timur; dan
  - d. SMP 1 di Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat.
- (3) Seluruh bangunan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf 4**  
**Kawasan Rawan Bencana Alam**

**Pasal 33**

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d di Kota Padang Panjang berupa



kawasan rawan longsor.

- (2) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi untuk meminimalisasi dampak bencana longsor dan sekaligus berfungsi sebagai kawasan ruang terbuka hijau.
- (3) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas lebih kurang 463,36 Ha di Kelurahan Silaing Bawah, Kelurahan Pasar Usang, Kelurahan Kampung Manggis, Kelurahan Tanah Hitam, Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Koto Katik, Kelurahan Ngalau, Kelurahan Ekor Lubuk, Kelurahan Ganting, Kelurahan Sigando dan Kelurahan Bukit Surungan.

## **Paragraf 5**

### **Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota**

#### **Pasal 34**

- (1) Ruang Terbuka Hijau Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- (2) Ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. RTH Publik seluas lebih kurang 677,73 Ha (22,79%); dan
  - b. RTH Privat seluas lebih kurang 297,3 Ha (10%).

#### **Pasal 35**

- (1) Ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a mempunyai luas lebih kurang 674,10 Ha atau 22,56% dari luas wilayah Kota Padang Panjang, terdiri dari :
  - a. RTH taman seluas lebih kurang 22,91 Ha berlokasi di seluruh kelurahan ;
  - b. RTH hutan kota seluas lebih kurang 478,91 Ha berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah, Pasar Usang, Kampung Manggis, Tanah Hitam, Koto Panjang, Koto Katik, Ngalau, Ekor Lubuk, Ganting, Sigando dan Bukit Surungan;
  - c. RTH jalur hijau jalan seluas lebih kurang 6,97 Ha berlokasi tersebar di wilayah Kota Padang Panjang; dan
  - d. RTH fungsi tertentu seluas 156 Ha berupa pembibitan tanaman di Kelurahan Kampung Manggis, pemakaman dengan lokasi tersebar, sempadan sungai dengan lokasi tersebar, sempadan rel kereta api di Kelurahan Silaing Bawah, Kampung Manggis, Silaing Atas, Pasar Baru, Balai-Balai, Tanah Hitam, Koto Panjang, Tanah Pak Lambik, Ngalau dan Ekor Lubuk, sempadan jaringan

listrik tegangan tinggi di Kelurahan Silaing Bawah, Silaing Atas, Pasar Usang dan Bukit Surungan dan sempadan mata air di Kelurahan Kampung Manggis dan Pasar Usang.

- (2) Ruang terbuka hijau privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b memiliki luas lebih kurang 297,3 ha akan disusun secara detail dalam rencana induk pengembangan ruang terbuka hijau Kota Padang Panjang.

### **Bagian Ketiga Rencana Kawasan budi daya**

#### **Pasal 36**

Rencana kawasan budi daya di Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan perumahan;
- b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. kawasan peruntukan perkantoran;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan peruntukan pariwisata;
- f. ruang terbuka non hijau;
- g. ruang evakuasi bencana;
- h. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- i. kawasan peruntukan pertanian;
- j. kawasan peruntukan perikanan;
- k. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan
- l. kawasan peruntukan pelayanan umum.

### **Paragraf 1 Kawasan Peruntukan Perumahan**

#### **Pasal 37**

- (1) Kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana.
- (2) Kawasan peruntukan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas lebih kurang 581,80 Ha yang berlokasi tersebar pada setiap Kelurahan, meliputi:
  - a. perumahan kepadatan tinggi pada kawasan sekitar pusat kota (Pusat Pelayanan Kota) yang sebagian besar berlokasi di Kelurahan Silaing Atas dan Kelurahan Balai-Balai yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Padang Panjang Barat;
  - b. perumahan kepadatan sedang pada kawasan yang berdekatan dengan pusat pelayanan kota yang sebagian besar termasuk dalam Kelurahan Pasar Baru (Kecamatan

- Padang Panjang Barat) dan Kelurahan Tanah Pak Lambik (Kecamatan Padang Panjang Timur); dan
- c. perumahan kepadatan rendah berlokasi pada kawasan yang tidak termasuk kawasan sekitar pusat pelayanan kota dimana termasuk dalam wilayah Kelurahan Silaing Bawah, Kelurahan Pasar Usang, Kelurahan Bukit Surungan, Kelurahan Guguk Malintang, Kelurahan Ganting, Kelurahan Sigando, Kelurahan Ekor Lubuk, Kelurahan Ngalau, Kelurahan Koto Katik, Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan Tanah Hitam dan Kelurahan Kampung Manggis.

## **Paragraf 2**

### **Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa**

#### **Pasal 38**

- (1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan, pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta sektor jasa.
- (2) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas lebih kurang 102,57 Ha yang berlokasi pada kawasan berikut :
- a. pasar tradisional dan modern berlokasi di Kawasan Pusat Pelayanan Kota.
  - b. kawasan pasar tradisional meliputi:
    - 1. Kawasan Sub Pusat Simpang Gunung; dan
    - 2. Kawasan Sub Pusat Bukit Surungan.
  - c. kawasan toko modern
    - 1. Kawasan Sub Pusat Rumah Sakit Umum Daerah di Kelurahan Ganting;
    - 2. Kawasan Sub Pusat objek wisata di Kelurahan Silaing Bawah dan Kelurahan Kampung Manggis;
    - 3. Seluruh kawasan koridor Jalan Arteri Sekunder yang melewati Pusat Kota sampai ke batas kota; dan
    - 4. Kawasan Koridor Jl. Sutan Syahrir – Jl. M Yamin (Jalan Arteri Primer dan Arteri Sekunder).

## **Paragraf 3**

### **Kawasan Peruntukan Perkantoran**

#### **Pasal 39**

- (1) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf c bertujuan untuk menyediakan ruang

bagi kegiatan perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta.

- (2) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas lebih kurang 8,23 Ha yang berlokasi tersebar atau tidak mengelompok.
- (3) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kawasan perkantoran pemerintahan; dan
  - b. kawasan perkantoran swasta.
- (4) Kawasan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. kawasan perkantoran pemerintahan tingkat kota dan instansi vertikal dipertahankan pada lokasi pusat kota; dan
  - b. kawasan perkantoran pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau kelurahan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat lokasinya tersebar di masing-masing kecamatan dan/atau kelurahan.
- (5) Kawasan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diarahkan untuk berada di kawasan pusat dan sub pusat kota.

#### **Paragraf 4**

#### **Kawasan Peruntukan Industri**

#### **Pasal 40**

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d bertujuan untuk menyediakan ruang bagi kegiatan industri.
- (2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas lebih kurang 6,66 Ha yang meliputi:
  - a. industri kecil dan mikro yang berlokasi tersebar pada setiap Kelurahan dan menyatu dengan kawasan perumahan; dan
  - b. industri menengah berupa industri penyamakan kulit yang merupakan sentra industri penyamakan kulit wilayah Sumatera berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah berdekatan dengan Rumah Potong Hewan eksisting dan industri kapur di Rao-Rao dalam Kelurahan Koto Panjang.

#### **Paragraf 5**

#### **Kawasan Peruntukan Pariwisata**

#### **Pasal 41**

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 huruf e bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan pariwisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan sektor pariwisata.

- (2) Kawasan peruntukan pariwisata seluas lebih kurang 11,69 Ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi zona-zona berikut :
- a. kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi:
    - 1. Kawasan Hutan Wisata di Kelurahan Koto Katik;
    - 2. Air Terjun 7 Tingkat di Kelurahan Silaing Bawah;
    - 3. Bukit Berbunga di Kelurahan Silaing Bawah;
    - 4. Gua Batu Batirai di Kelurahan Kampung Manggis;
    - 5. Kolam Renang Lubuk Mata Kucing di Kelurahan Pasar Usang.
  - b. kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi:
    - 1. Wisata tematik berlokasi pada Kawasan objek wisata di Kelurahan Silaing Bawah;
    - 2. Wisata pendidikan berlokasi pada kawasan ISI di Kelurahan Guguk Malintang;
    - 3. Wisata pendidikan berlokasi pada kawasan Diniyah Putri di Kelurahan Pasar Usang dan Perguruan Muhammadiyah di Kelurahan Guguk Malintang;
    - 4. Wisata kesehatan berlokasi pada kawasan Rumah Sakit Umum Daerah di Kelurahan Ganting.
  - c. kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi:
    - 1. Kawasan olahraga rekreatif berlokasi pada kawasan Bancah Laweh di Kelurahan Koto Panjang dan Lapangan Gunung Sejati Ganting;
    - 2. Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau di Kelurahan Silaing Bawah; dan
    - 3. Mesjid Asasi di Kelurahan Sigando.

## **Paragraf 6** **Ruang Terbuka Non Hijau**

### **Pasal 42**

Ruang Terbuka Non Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f adalah berupa:

- a. perkerasan yang berbentuk koridor sebagai ruang pejalan kaki berlokasi di sepanjang jalur jalan arteri dan jalan kolektor serta pada kawasan yang diidentifikasi akan menimbulkan bangkitan pergerakan pejalan kaki;
- b. ruang terbuka publik berbentuk plaza berlokasi di kawasan Pusat Utama Kota;
- c. lapangan olahraga yang diperkeras berlokasi sesuai dengan kondisi eksisting saat ini dan juga dikembangkan pada setiap pusat lingkungan;
- d. sarana parkir yang diperkeras berlokasi pada setiap bangunan non rumah tinggal sesuai dengan ketentuan

- standar parkir yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota; dan
- e. ruang terbuka biru berlokasi pada kawasan Perikanan yang tersebar di setiap Kelurahan.

**Paragraf 7**  
**Ruang Evakuasi Bencana**

**Pasal 43**

Ruang Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g meliputi:

- a. Lapangan Olahraga Khatib Sulaiman Bancah Laweh di Kelurahan Koto Panjang;
- b. Lapangan Olahraga Sepakbola di Kelurahan Ganting;
- c. Lapangan Olahraga yang berlokasi pada kawasan pendidikan dengan lokasi tersebar;
- d. Lapangan parkir terminal Bukit Surungan Kelurahan Bukit Surungan;
- e. Lapangan parkir terminal Pasar Pusat Kota di Kelurahan Pasar Baru;
- f. Lapangan parkir rest area di Kelurahan Silaing Bawah;
- g. Lapangan parkir yang berlokasi pada kawasan perkantoran lokasi tersebar;
- h. Seluruh Ruang Terbuka Hijau Publik yang berlokasi diluar zona kerentanan gempa tinggi (zona 1) – sangat tinggi (zona 1A); dan
- i. Kawasan pertanian lahan kering yang berlokasi di Kecamatan Padang Panjang Timur dan Kecamatan Padang Panjang Barat.

**Paragraf 8**  
**Kawasan Peruntukan Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal**

**Pasal 44**

- (1) Kawasan Peruntukan Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h berupa kawasan yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang berlokasi di kawasan pasar tradisional dan pasar modern.
- (2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pengaturan waktu operasional pedagang kaki lima dengan model *time sharing* diberlakukan pada tempat-tempat tertentu sehingga pada ruang yang sama dapat dikembangkan 2 fungsi yang berbeda (*multi layer space*); dan
  - b. penertiban pedagang kaki lima yang menguasai ruang-ruang publik untuk mengoptimalkan fungsi ruang publik.

- (3) Pengembangan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal di kawasan pasar tradisional dan pasar modern yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf 9**  
**Kawasan Peruntukan Pertanian**

**Pasal 45**

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i nomor 1 dikembangkan untuk menjaga keberlangsungan ketersediaan pangan dan lahan pertanian.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kawasan pertanian tanaman pangan berupa kawasan persawahan beririgasi di Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur dengan luas lebih kurang 556,06 hektar yang diarahkan sebagai lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. kawasan perkebunan dan hortikultura dengan komoditas utama kayu manis, kelapa, jagung, singkong, kacang tanah, sayuran dan tanaman hias di Kecamatan Padang Panjang Barat dan Padang Panjang Timur dengan luas lebih kurang 93,71 hektar; dan
  - c. kawasan peternakan dengan komoditas utama sapi perah di Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur dengan luas lebih kurang 3,50 hektar.
- (3) Lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a akan ditetapkan kemudian.

**Paragraf 10**  
**Kawasan Peruntukan Perikanan**

**Pasal 46**

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i nomor 2 meliputi upaya untuk pengembangan hasil perikanan air tawar dengan memperhatikan daya dukung dan ketersediaan potensi sumber daya pada kawasan-kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan budi daya perikanan air tawar berlokasi tersebar di Kecamatan Padang Panjang Timur dengan luas lebih kurang 5,14 hektar.

**Paragraf 11**

## **Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan**

### **Pasal 47**

- (1) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf k dikembangkan untuk mendukung upaya pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki luas lebih kurang 11,62 Ha yang meliputi:
  - a. Komplek Sekolah Calon Tantama (Secata) di Kelurahan Guguk Malintang dan Tanah Pak Lambik;
  - b. Komplek Pendidikan dan Perumahan Brimob di Kelurahan Silaing Atas dan Silaing Bawah;
  - c. Komplek Polres Kota Padang Panjang di Kelurahan Koto Panjang;
  - d. Komplek Polsek Kota Padang Panjang di Kelurahan Guguk Malintang; dan
  - e. Koramil di Kecamatan Padang Panjang Barat.

### **Paragraf 12**

## **Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum**

### **Pasal 48**

- (1) Kawasan peruntukan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i nomor 4 dikembangkan untuk pemerataan fasilitas pelayanan umum berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan kesetiap wilayah kota.
- (2) Kawasan peruntukan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kawasan pendidikan;
  - b. kawasan kesehatan; dan
  - c. kawasan peribadatan.
- (3) Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki luas lebih kurang 29,17 Ha terdiri atas:
  - a. kawasan pendidikan dasar lokasinya diarahkan di pusat lingkungan di seluruh kawasan perumahan dan permukiman;
  - b. kawasan pendidikan menengah diarahkan di pusat kecamatan; dan
  - c. kawasan pendidikan tinggi diarahkan di Kecamatan Padang Panjang Timur.
- (4) Kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki luas lebih kurang 2,25 hektar terdiri atas:
  - a. kawasan kesehatan berupa praktek dokter, apotek, klinik



- diarahkan di pusat wilayah pengembangan dan menyebar merata di seluruh kawasan kota terutama pada kawasan perumahan dan permukiman;
- b. Puskesmas, pustu, dan rumah bersalin diarahkan di setiap pusat lingkungan; dan
  - c. kawasan kesehatan skala kota/regional berupa Rumah Sakit Umum Daerah Tipe A di Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur.
- (5) Kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diarahkan menyebar merata di seluruh kawasan kota/permukiman dengan jumlah yang disesuaikan dengan rasio kebutuhan penduduk.

## **BAB VII PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 49**

- (1) Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
- (2) Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai berikut:
- a. mengembangkan, melestarikan, melindungi dan mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota;
  - b. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kota bersangkutan;
  - c. untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur dan rencana pola ruang;
  - d. sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kota; dan
  - e. sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kota.
- (3) Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;

- b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
  - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (4) Penetapan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diwujudkan dalam Peta Penetapan Kawasan Strategis Kota Padang Panjang dengan tingkat ketelitian paling kecil 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua**

### **Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi**

#### **Pasal 50**

- (1) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi kota.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kawasan Pasar Pusat Kota Padang Panjang di sebagian Kelurahan Pasar Usang, Pasar Baru dan Balai-Balai;
  - b. Kawasan Pasar Sayur di Kelurahan Bukit Surungan;
  - c. Kawasan Rumah Sakit Umum Daerah di Kelurahan Ganting;
  - d. Kawasan Objek Wisata tematik di Kelurahan Silaing Bawah; dan
  - e. Kawasan Industri Penyamakan Kulit di Kelurahan Silaing Bawah.

## **Bagian Ketiga**

### **Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

#### **Pasal 51**

- (1) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan sudut kepentingan lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan Hutan Lindung dengan kawasan

penyangganya.

**Bagian Keempat**  
**Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya**

**Pasal 52**

- (1) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (3) huruf c merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan sosial budaya.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kawasan pendidikan SMU Unggul Sumatera Barat di Kelurahan Sigando;
  - b. Kawasan pendidikan Diniyah Puteri di Kelurahan Pasar Usang;
  - c. Kawasan pendidikan Thawalib Putera di Kelurahan Pasar Usang;
  - d. Kawasan pendidikan Thawalib Puteri di Kelurahan Guguk Malintang;
  - e. Institut Seni Indonesia di Kelurahan Guguk Malintang; dan
  - f. Komplek Perguruan Muhammadiyah di Kelurahan Guguk Malintang.

**BAB VIII**  
**ARAHAN PEMANFAATAN RUANG**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 53**

- (1) Arahana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi :
  - g. indikasi program utama;
  - h. indikasi sumber pendanaan;
  - i. indikasi pelaksana kegiatan; dan
  - j. waktu pelaksanaan.
- (2) Usulan proram utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kota;
  - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kota; dan
  - c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota.
- (3) Lokasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup wilayah administrasi Kota Padang Panjang.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan

sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

- (5) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, BUMN, swasta, dan masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari 4 (empat) tahapan jangka lima tahunan, yaitu:
  - a. tahap pertama, lima tahun pertama (2012 – 2016) yang terbagi atas program tahunan;
  - b. tahap kedua, lima tahun kedua (2017 – 2021);
  - c. tahap ketiga, lima tahun ketiga (2022 – 2026); dan
  - d. tahap keempat, lima tahun keempat (2027 – 2032).
- (7) Rincian lebih lanjut dari usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana serta waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dituangkan dalam Tabel Indikasi Program Utama Tahunan dan Lima Tahunan Periode Tahun 2012 – 2032 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur**  
**Ruang Wilayah Kota**

**Pasal 54**

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a meliputi indikasi program untuk perwujudan Sistem Pusat Pelayanan, Sistem Transportasi, Sistem Jaringan Energi, Sistem Jaringan Telekomunikasi, Sistem Jaringan Sumber Daya Air, dan Infrastruktur Perkotaan.

**Pasal 55**

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a pada tahap pertama diprioritaskan pada:

- a. survey batas kota dan penetapan batas kota;
- b. penyusunan rencana detail tata ruang kawasan pusat pelayanan dan sub pusat pelayanan;
- c. peningkatan jalan arteri primer;
- d. peningkatan dan pembangunan jalan arteri sekunder;
- e. peningkatan jalan kolektor sekunder;
- f. peningkatan dan pembangunan jalan lokal;
- g. optimasi fungsi terminal tipe B di Bukit Surungan;
- h. peningkatan terminal penumpang tipe C;
- i. pembangunan sub terminal penumpang;

- j. pengembangan angkutan massal untuk pelayanan umum;
- k. pengembangan sistem perparkiran *off street* dan *on street*;
- l. peningkatan jaringan jalan kereta api;
- m. pengembangan stasiun kereta api;
- n. pembangunan jaringan distribusi listrik
- o. peningkatan kapasitas gardu listrik;
- p. pembangunan jaringan distribusi telekomunikasi;
- q. pengembangan menara BTS Bersama;
- r. penetapan zona bebas menara;
- s. penetapan sistem DAS dan jaringan sungai dan irigasi;
- t. pengendalian genangan;
- u. revitalisasi dan bangunan dan jaringan irigasi;
- v. peningkatan dan pembangunan pipa primer PDAM;
- w. peningkatan dan pembangunan pipa sekunder PDAM;
- x. penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan dan limbah;
- y. peningkatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- z. peningkatan pelayanan sarana pengangkutan air limbah;
- aa. peningkatan pelayanan sarana pengangkutan sampah;
- bb. peningkatan Kualitas TPA sampah;
- cc. peningkatan Kualitas dan pembangunan TPST;
- dd. peningkatan sistem penanganan sampah berupa pengurangan sampah dari sumber, pemanfaatan kembali dan daur ulang;
- ee. penyusunan rencana induk drainase kota;
- ff. peningkatan fungsi saluran drainase primer;
- gg. peningkatan & pembangunan saluran drainase sekunder;
- hh. peningkatan & pembangunan saluran drainase tersier;
- ii. peningkatan jalur pedestrian;
- jj. pembangunan jalur pedestrian;
- kk. penertiban pemakaian jalur pedestrian;
- ll. sosialisasi jalur evakuasi bencana;
- mm. penetapan jalur evakuasi bencana; dan
- nn. penyusunan rencana induk sistem pemadam kebakaran kota.

## **Pasal 56**

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a pada tahap kedua diprioritaskan pada:

- a. peningkatan jalan arteri primer;
- b. penyusunan rencana detail tata ruang kawasan pusat lingkungan;
- c. peningkatan dan pembangunan jalan arteri sekunder;
- d. peningkatan jalan kolektor sekunder;
- e. peningkatan dan pembangunan jalan lokal;
- f. pembangunan terminal barang skala regional;
- g. pembangunan terminal barang skala lokal;
- h. pengembangan angkutan massal untuk pelayanan wisata;
- i. pengembangan *cable car* untuk pelayanan wisata;
- j. peningkatan jaringan jalan kereta api;

- k. pembangunan jaringan distribusi listrik;
- l. pembangunan jaringan distribusi telekomunikasi;
- m. pengembangan menara BTS Bersama;
- n. pengendalian genangan;
- o. revitalisasi dan bangunan dan jaringan irigasi;
- p. peningkatan kapasitas produksi sumber air bersih PDAM;
- q. peningkatan dan pembangunan pipa primer PDAM;
- r. peningkatan dan pembangunan pipa sekunder PDAM;
- s. peningkatan pelayanan sarana pengangkutan air limbah;
- t. peningkatan pelayanan sarana pengangkutan sampah;
- u. peningkatan Kualitas TPA sampah;
- v. peningkatan Kualitas dan pembangunan TPST;
- w. peningkatan sistem penanganan sampah berupa pengurangan sampah dari sumber, pemanfaatan kembali dan daur ulang;
- x. peningkatan fungsi saluran drainase primer;
- y. peningkatan & pembangunan saluran drainase sekunder;
- z. peningkatan & pembangunan saluran drainase tersier;
- aa. pembangunan jalur pedestrian; dan
- bb. penertiban pemakaian jalur pedestrian.

### **Pasal 57**

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a pada tahap ketiga diprioritaskan pada:

- a. penyusunan rencana detail tata ruang kawasan pusat pelayanan, sub pusat pelayanan dan pusat lingkungan;
- b. peningkatan jalan arteri primer;
- c. peningkatan dan pembangunan jalan arteri sekunder;
- d. peningkatan jalan kolektor sekunder;
- e. peningkatan dan pembangunan jalan lokal;
- f. pengembangan angkutan massal untuk pelayanan wisata;
- g. pengembangan *cable car* untuk pelayanan wisata;
- h. peningkatan jaringan jalan kereta api;
- i. pembangunan jaringan distribusi listrik;
- j. pembangunan jaringan distribusi telekomunikasi;
- k. pengembangan menara BTS Bersama;
- l. pengendalian genangan;
- m. revitalisasi dan bangunan dan jaringan irigasi;
- n. peningkatan kapasitas produksi sumber air bersih PDAM;
- o. peningkatan dan pembangunan pipa primer PDAM;
- p. peningkatan dan pembangunan pipa sekunder PDAM;
- q. peningkatan pelayanan sarana pengangkutan air limbah;
- r. peningkatan pelayanan sarana pengangkutan sampah;
- s. peningkatan Kualitas TPA sampah;
- t. peningkatan Kualitas dan pembangunan TPST;
- u. peningkatan sistem penanganan sampah berupa pengurangan sampah dari sumber, pemanfaatan kembali dan daur ulang;
- v. peningkatan fungsi saluran drainase primer;
- w. peningkatan & pembangunan saluran drainase sekunder;

- x. peningkatan & pembangunan saluran drainase tersier;
- y. pembangunan jalur pedestrian; dan
- z. penertiban pemakaian jalur pedestrian.

### **Pasal 58**

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a pada tahap keempat diprioritaskan pada :

- a. penyusunan rencana detail tata ruang kawasan pusat pelayanan, sub pusat pelayanan dan pusat lingkungan;
- b. peningkatan jalan arteri primer;
- c. peningkatan dan pembangunan jalan arteri sekunder;
- d. peningkatan jalan kolektor sekunder;
- e. peningkatan dan pembangunan jalan lokal;
- f. pengembangan angkutan massal untuk pelayanan wisata;
- g. pengembangan *cable car* untuk pelayanan wisata;
- h. peningkatan jaringan jalan kereta api;
- i. pembangunan jaringan distribusi listrik;
- j. pembangunan jaringan distribusi telekomunikasi;
- k. pengembangan menara BTS Bersama;
- l. pengendalian genangan;
- m. revitalisasi dan bangunan dan jaringan irigasi;
- n. peningkatan kapasitas produksi sumber air bersih PDAM;
- o. peningkatan dan pembangunan pipa primer PDAM;
- p. peningkatan dan pembangunan pipa sekunder PDAM;
- q. peningkatan pelayanan sarana pengangkutan air limbah;
- r. peningkatan pelayanan sarana pengangkutan sampah;
- s. peningkatan Kualitas TPA sampah;
- t. peningkatan Kualitas dan pembangunan TPST;
- u. peningkatan sistem penanganan sampah berupa pengurangan sampah dari sumber, pemanfaatan kembali dan daur ulang;
- v. peningkatan fungsi saluran drainase primer;
- w. peningkatan & pembangunan saluran drainase sekunder;
- x. peningkatan & pembangunan saluran drainase tersier;
- y. pembangunan jalur pedestrian; dan
- z. penertiban pemakaian jalur pedestrian.

### **Bagian Ketiga**

### **Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota**

### **Pasal 59**

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan Lindung dan perwujudan Kawasan budi daya.
- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan

perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH) kota, kawasan cagar budaya, kawasan rawan longsor.

- (3) Indikasi program utama perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, pendidikan, peribadatan, pertanian, perikanan, ruang terbuka non hijau, ruang evakuasi bencana dan ruang sektor informal.

### **Pasal 60**

Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b pada tahap pertama diprioritaskan pada:

- a. sosialisasi penghentian alih fungsi kawasan lindung;
- b. penentuan batas dan pengukuran lapangan kawasan lindung;
- c. penertiban terhadap pelanggaran ketentuan kawasan lindung;
- d. penyusunan rencana pemanfaatan kawasan lindung;
- e. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas Pengamanan kawasan lindung;
- f. penyusunan rencana induk RTH kota;
- g. pengajuan usulan kawasan cagar budaya;
- h. revitalisasi kawasan cagar budaya;
- i. pembangunan kawasan perumahan;
- j. penataan lingkungan permukiman kumuh;
- k. revitalisasi dan optimalisasi fungsi kawasan perdagangan dan jasa;
- l. pembangunan kawasan perdagangan dan jasa;
- m. peningkatan kualitas kawasan perkantoran;
- n. optimalisasi fungsi kawasan perkantoran;
- o. pengembangan Industri;
- p. revitalisasi dan optimalisasi kawasan industri;
- q. peningkatan kualitas kawasan pendidikan;
- r. optimalisasi fungsi kawasan pendidikan;
- s. peningkatan kualitas kawasan peribadatan;
- t. optimalisasi fungsi kawasan peribadatan;
- u. revitalisasi dan optimalisasi kawasan stasiun kereta api;
- v. instensifikasi kawasan persawahan;
- w. pengembangan Agribisnis;
- x. peningkatan ketahanan pangan;
- y. pengembangan kelompok usaha pertanian;
- z. pengembangan industri pengolahan hasil pertanian;
- aa. pengembangan kelompok usaha peternakan;
- bb. pengembangan industri pengolahan hasil peternakan;
- cc. pengembangan kelompok usaha perkebunan
- dd. pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan
- ee. pengembangan kelompok usaha perikanan;
- ff. pengembangan industri pengolahan hasil perikanan;
- gg. pengembangan dan optimalisasi fungsi kawasan pariwisata;



- hh. pengembangan ruang terbuka non hijau;
- ii. sosialisasi ruang evakuasi bencana;
- jj. pengembangan dan penetapan ruang evakuasi bencana;
- kk. sosialisasi ruang sektor informal;
- ll. pengaturan dan penetapan ruang sektor informal; dan
- mm. penertiban sektor informal.

### **Pasal 61**

Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b pada tahap kedua diprioritaskan pada:

- a. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas Pengamanan kawasan lindung;
- b. revitalisasi kawasan cagar budaya;
- c. pembangunan kawasan perumahan;
- d. penataan lingkungan permukiman kumuh;
- e. pembangunan kawasan perdagangan dan jasa;
- f. optimalisasi fungsi kawasan perkantoran;
- g. revitalisasi dan optimalisasi fungsi kawasan industri;
- h. optimalisasi fungsi kawasan pendidikan;
- i. optimalisasi fungsi kawasan peribadatan;
- j. instensifikasi kawasan persawahan;
- k. pengembangan Agribisnis;
- l. peningkatan ketahanan pangan;
- m. pengembangan kelompok usaha pertanian;
- n. pengembangan industri pengolahan hasil pertanian;
- o. pengembangan kelompok usaha peternakan;
- p. pengembangan industri pengolahan hasil peternakan;
- q. pengembangan kelompok usaha perkebunan
- r. pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan
- s. pengembangan kelompok usaha perikanan;
- t. pengembangan industri pengolahan hasil perikanan;
- u. pengembangan ruang terbuka non hijau;
- nn. pengembangan dan optimalisasi fungsi kawasan pariwisata;
- v. penertiban sektor informal.

### **Pasal 62**

Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b pada tahap ketiga diprioritaskan pada:

- a. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas Pengamanan kawasan lindung;
- b. revitalisasi kawasan cagar budaya;
- c. pembangunan kawasan perumahan;
- d. penataan lingkungan permukiman kumuh;
- e. pembangunan kawasan perdagangan dan jasa;
- f. optimalisasi fungsi kawasan perkantoran;
- g. revitalisasi dan optimalisasi fungsi kawasan industri;
- h. optimalisasi fungsi kawasan pendidikan;
- i. optimalisasi fungsi kawasan peribadatan;

- j. instensifikasi kawasan persawahan;
- k. pengembangan Agribisnis;
- l. peningkatan ketahanan pangan;
- m. pengembangan kelompok usaha pertanian;
- n. pengembangan industri pengolahan hasil pertanian;
- o. pengembangan kelompok usaha peternakan;
- p. engembangan industri pengolahan hasil peternakan;
- q. pengembangan kelompok usaha perkebunan
- r. pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan
- s. pengembangan kelompok usaha perikanan;
- t. pengembangan industri pengolahan hasil perikanan;
- u. pengembangan ruang terbuka non hijau;
- v. pengembangan dan optimalisasi fungsi kawasan pariwisata;dan
- w. penertiban sektor informal.

## **Pasal 62**

Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b pada tahap keempat diprioritaskan pada:

- a. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas Pengamanan kawasan lindung;
- b. revitalisasi kawasan cagar budaya;
- c. pembangunan kawasan perumahan;
- d. penataan lingkungan permukiman kumuh;
- e. pembangunan kawasan perdagangan dan jasa;
- f. optimalisasi fungsi kawasan perkantoran;
- g. revitalisasi dan optimalisasi fungsi kawasan industri;
- h. optimalisasi fungsi kawasan pendidikan;
- i. optimalisasi fungsi kawasan peribadatan;
- j. intensifikasi kawasan persawahan;
- k. pengembangan Agribisnis;
- l. peningkatan ketahanan pangan;
- m. pengembangan kelompok usaha pertanian;
- n. pengembangan industri pengolahan hasil pertanian;
- o. pengembangan kelompok usaha peternakan;
- p. pengembangan industri pengolahan hasil peternakan;
- q. pengembangan kelompok usaha perkebunan
- r. pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan
- s. pengembangan kelompok usaha perikanan;
- t. pengembangan industri pengolahan hasil perikanan;
- u. pengembangan ruang terbuka non hijau;
- oo. pengembangan dan optimalisasi fungsi kawasan pariwisata; dan
- v. penertiban sektor informal.

## **Bagian Keempat Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kota**

## **Pasal 64**

- (1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang kawasan penyangga hutan lindung, kawasan pasar pusat kota, kawasan Pasar Sayur bukit surungan, kawasan rumah sakit umum daerah, Kawasan industri penyamakan kulit di Silaing Bawah, kawasan objek wisata tematik di Silaing Bawah, Kawasan SMU Unggul Sumatera Barat di Kelurahan Gating, Kawasan Thawalib Putera di Kelurahan Pasar Usang, Kawasan Thawalib Puteri di Kelurahan Guguk Malintang, Kawasan Diniyah Puteri di Kelurahan Pasar Usang, Kawasan Institut Seni Indonesia di Kelurahan Guguk Malintang dan Komplek Perguruan Muhammadiyah di Kelurahan Guguk Malintang.
  - b. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas kawasan penyangga hutan lindung;
  - c. penertiban terhadap alih fungsi kawasan hutan lindung ;
  - d. revitalisasi kawasan pasar pusat kota, kawasan Pasar Sayur bukit surungan; dan
  - e. optimalisasi fungsi kawasan rumah sakit umum daerah, kawasan objek wisata, dan kawasan pendidikan strategis.
- (2) Program utama perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun awal perencanaan dari tahap pertama.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

#### **Bagian Kesatu Umum**

##### **Pasal 65**

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Padang Panjang.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kota;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
  - d. ketentuan sanksi.

#### **Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kota**

##### **Pasal 66**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a merupakan acuan umum untuk menyusun peraturan zonasi pada rencana yang lebih rinci berupa rencana detail tata ruang (RDTR) Kota Padang Panjang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang dilarang;
  - b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan; dan
  - d. ketentuan khusus sesuai dengan karakter masing-masing zona.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya.

#### **Paragraf Kesatu**

### **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung**

#### **Pasal 67**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. kawasan perlindungan setempat;
- b. kawasan penyangga hutan lindung;
- c. kawasan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam; dan
- a. ruang terbuka hijau (RTH) kota.

#### **Pasal 68**

Ketentuan umum peraturan zonasi kota untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan rekreasi yang dilengkapi dengan fasilitas areal bermain, tempat duduk, *jogging track*, perabot taman dan atau sarana olah raga;
  2. kegiatan transportasi untuk jalan inspeksi;
  3. kegiatan penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan untuk bangunan prasarana utama dan bangunan

yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai, mata air, rel kereta api dan jaringan listrik.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah;
  - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi hidrologi, transportasi kereta api, kelestarian, flora dan fauna serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - 3. kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air sungai dan mata air.

### **Pasal 69**

Ketentuan umum peraturan zonasi kota untuk penyangga hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan pertanian, perkebunan, wanatani (*agroforestry*) dan ekowisata;
  - 2. pengembangan ruang terbuka hijau; dan
  - 3. kegiatan yang mendukung fungsi hutan lindung.
- b. kegiatan yang dibolehkan dengan syarat meliputi kegiatan peternakan (dibatasi untuk ternak sejenis unggas);
- c. kegiatan yang dilarang adalah semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang dan mengganggu kelestarian hutan lindung.

### **Pasal 70**

Ketentuan umum peraturan zonasi kota untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  - 1. kegiatan visual open space, penelitian dan wisata terbatas;
  - 2. diarahkan untuk penggunaan rekreasi pendidikan;
- b. kegiatan yang dibolehkan dengan syarat meliputi:
  - 1. dikendalikan untuk penggunaan perdagangan dan jasa;
  - 2. dikendalikan untuk kegiatan hunian.
- c. kegiatan yang dilarang adalah semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang.

### **Pasal 71**

Ketentuan umum peraturan zonasi kota untuk kawasan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan penataan dan pemeliharaan hutan kota; dan
  2. kegiatan visual open space, penggunaan rekreasi dan penelitian.
- b. kegiatan yang dibolehkan dengan syarat berupa kegiatan perdagangan dan jasa.
  - c. Kegiatan yang dilarang adalah semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang.

## **Pasal 72**

Ketentuan umum peraturan zonasi kota untuk ruang terbuka hijau (RTH) kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
  1. kegiatan penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau; dan
  2. kegiatan rekreasi aktif/pasif dan penyediaan fasilitas rekreasi.
- b. kegiatan yang dibolehkan dengan syarat berupa kegiatan perdagangan dan jasa.
- c. kegiatan yang dilarang adalah semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang.

## **Paragraf Kedua** **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi** **Untuk Kawasan Budi Daya**

## **Pasal 73**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perumahan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka non hijau;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang evakuasi bencana;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan

- peruntukan ruang sektor informal;
- j. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan
- k. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pelayanan umum.

#### **Pasal 74**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a terdiri atas:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan untuk perumahan yang terdiri atas kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penunjang kegiatan perumahan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan untuk kegiatan industri besar dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya kegiatan perumahan.
- (2) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang untuk kawasan permukiman meliputi:
  - a. KDB paling tinggi sebesar 70 persen;
  - b. KLB paling tinggi sebesar 2,0;
  - c. KDH paling rendah sebesar 16 persen; dan
  - d. GSB dengan ketentuan  $\frac{1}{2}$  rumija.

#### **Pasal 75**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kota untuk peruntukan perdagangan dan jasa berupa pasar tradisional maupun toko modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi perkantoran, perdagangan eceran, jasa penyewaan, jasa perjalanan, jasa hiburan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa penginapan dan jasa pelayanan bisnis dan profesional, penggunaan yang berhubungan dengan mata pencaharian melalui usaha komersial atau jasa perdagangan atau melalui keahlian yang membutuhkan pendidikan atau pelatihan khusus;
  - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi bengkel kendaraan niaga, penggunaan dengan kegiatan memperbaiki dan memelihara komponen-komponen atau badan-badan truk besar, kendaraan angkutan massal, peralatan besar, atau peralatan pertanian; dan
  - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah penggunaan yang menghasilkan barang-barang dari kegiatan

penggalan (*extracted*) dan bahan-bahan baku atau dari bahan-bahan bekas atau yang telah dipersiapkan sebelumnya, termasuk perencanaan, dan penyimpanan.

- (2) Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang untuk kawasan perdagangan dan jasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. KDB paling tinggi sebesar 80 persen;
  - b. KLB paling tinggi sebesar 2,4;
  - c. KDH paling rendah sebesar 10 persen; dan
  - d. GSB dengan ketentuan  $\frac{1}{2}$  rumija.

#### **Pasal 76**

- (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, meliputi:
  - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi penggunaan yang berhubungan dengan administrasi peraturan perundangan pemerintahan daerah atau pusat dan penggunaan yang menyediakan jasa-jasa khusus yang memberikan manfaat pada masyarakat luas;
  - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi jasa pelayanan bisnis, penggunaan yang menyediakan jasa-jasa SDM, pencetakan, fotocopy, fotografi, dan komunikasi; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri, dan kegiatan lain yang mengakibatkan terganggunya kegiatan perkantoran.
- (2) Ketentuan intensitas bangunan untuk perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. KDB paling tinggi sebesar 60 persen;
  - b. KLB paling tinggi sebesar 2,4;
  - c. KDH paling rendah sebesar 28 persen; dan
  - d. GSB dengan ketentuan  $\frac{1}{2}$  rumija.

#### **Pasal 77**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kota untuk industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d, meliputi:
  - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan industri skala kecil dan menengah yang tidak membentuk kawasan sendiri dan keberadaannya menyatu dengan kawasan-kawasan perumahan dan permukiman dan kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan fasilitas pelayanan umum;
  - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendukung kegiatan industri;
  - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan dan pengembangan kegiatan industri skala



besar yang membentuk terwujudnya kawasan industri tersendiri.

- (2) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk budi daya industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. KDB paling tinggi sebesar 60 persen;
  - b. KLB paling tinggi sebesar 1,2;
  - c. KDH paling rendah sebesar 28 persen; dan
  - d. GSB dengan ketentuan  $\frac{1}{2}$  rumija.

### **Pasal 78**

Ketentuan umum peraturan zonasi kota untuk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e, meliputi :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pariwisata dan kegiatan penunjang pariwisata;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, jasa pelayanan bisnis, penggunaan yang menyediakan jasa-jasa SDM, pencetakan, fotocopy, fotografi, dan komunikasi; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk kawasan pariwisata alam.

### **Pasal 79**

Ketentuan umum peraturan zonasi kota untuk ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf f, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berlangsungnya aktivitas masyarakat, kegiatan olah raga, kegiatan rekreasi, kegiatan parkir, penyediaan plaza, monument, evakuasi bencana dan landmark;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk sektor informal secara terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, dan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

### **Pasal 80**

Ketentuan umum peraturan zonasi kota untuk ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf g, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan kehutanan dan RTH;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan penyediaan hutan kota; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya yang dapat merubah fungsi lindung dan pengamanan terhadap bencana banjir.

### **Pasal 81**

Ketentuan umum peraturan zonasi kota untuk ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf h, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sektor informal, penghijauan, dan pembangunan fasilitas penunjang kegiatan sektor informal;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan sektor informal; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

### **Pasal 82**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kota untuk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf i, meliputi:
  - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi penggunaan untuk kegiatan pertanian dan rekreasi pasif dan fasilitas rekreasi untuk umum
  - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penggunaan pendukung kegiatan pertanian; dan
  - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang kawasan pertanian kota.
- (2) Ketentuan intensitas bangunan untuk pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. KDB paling tinggi sebesar 30 persen;
  - b. KLB paling tinggi sebesar 0,6;
  - c. KDH paling rendah sebesar 64 persen; dan
  - d. GSB dengan ketentuan  $\frac{1}{2}$  rumija.

### **Pasal 83**

Ketentuan umum peraturan zonasi kota untuk ruang bagi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf j, meliputi

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang

- perikanan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan wisata dan pertanian lahan basah; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi menurunkan produksi perikanan, dan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan.

#### **Pasal 84**

Ketentuan umum peraturan zonasi kota untuk ruang bagi pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf k, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penghijauan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, kegiatan pemanfaatan ruang kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun

#### **Pasal 85**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kota untuk pelayanan umum, meliputi fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf l, meliputi :
  - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang menyediakan fasilitas pelayanan kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi, peribadatan, sosial budaya, fasilitas kesehatan;
  - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perdagangan dan jasa yang menimbulkan dampak bangkitan perjalanan cukup besar; dan
  - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas pendidikan, peribadatan dan kesehatan.
- (2) Ketentuan intensitas bangunan untuk fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. KDB paling tinggi sebesar 60 persen;
  - b. KLB paling tinggi sebesar 2,0;
  - c. KDH paling rendah sebesar 28 persen; dan
  - d. GSB dengan ketentuan  $\frac{1}{2}$  rumija.

### **Pasal 86**

- (1) Intensitas Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang kota, ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Ketinggian Bangunan (KB) tiap kawasan, bagian kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.
- (2) Intensitas ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan arahan pola sifat kepadatan lingkungan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan ekologi dan ekonomi, daya dukung dan daya tampung ruang serta kerawanan terhadap bencana.
- (3) Pola sifat kepadatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan sebagai berikut :
  - a. lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi atau lingkungan padat;
  - b. lingkungan dengan tingkat kepadatan sedang atau lingkungan kurang padat; dan
  - c. lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah atau lingkungan tidak padat.

### **Pasal 87**

Ketentuan penggunaan ruang setiap zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c memuat arahan:

- a. pemanfaatan ruang pada setiap zona yang akan dikembangkan pada setiap fungsi kawasan;
- b. kegiatan-kegiatan yang dapat di kembangkan di dalam setiap zona dalam fungsi kawasan; dan
- c. kegiatan-kegiatan yang dikendalikan perkembangannya dan kegiatan yang dilarang untuk dikembangkan.

### **Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan**

### **Pasal 88**

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan berfungsi sebagai alat pengendali dalam penggunaan lahan untuk mencapai kesesuaian pemanfaatan ruang dan rujukan dalam membangun.

- (3) Ketentuan perizinan disusun berdasarkan ketentuan umum peraturan zonasi yang sudah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (4) Mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang pemerintah kota, termasuk pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah dalam setiap perizinan yang diterbitkan, ketentuan teknis prosedural pengajuan izin pemanfaatan ruang, forum pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan, dan waktu penyelesaian perizinan akan menjadi dasar pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (5) ketentuan pengambilan keputusan apabila dalam dokumen RTRW kota belum memberikan ketentuan yang cukup tentang perizinan yang dimohonkan oleh masyarakat, individual, organisasi maupun badan usaha harus melalui prosedur khusus.

#### **Pasal 89**

- (1) Izin pembangunan kawasan dikelompokkan atas 4 (empat) jenis, yaitu:
  - a. izin kegiatan/sektor;
  - b. izin pertanahan;
  - c. izin perencanaan dan bangunan; dan
  - d. izin lingkungan.
- (2) Izin kegiatan/sektor sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. izin prinsip; dan
  - b. izin tetap.
- (3) Izin pertanahan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. izin prinsip; dan
  - b. izin tetap.
- (4) Izin perencanaan dan bangunan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Izin keterangan rencana kota; dan
  - b. izin mendirikan bangunan.
- (5) Izin lingkungan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. izin gangguan/HO; dan
  - b. Persetujuan RKL dan RPL.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Walikota.

**Bagian Keempat**  
**Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif**

**Pasal 90**

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam 66 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. mendorong/merangsang pembangunan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
  - b. menghambat/membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
  - c. memberi peluang kepada masyarakat dan pengembang untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- (2) Perangkat atau mekanisme insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
  - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
  - c. kemudahan prosedur perizinan; dan
  - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Perangkat atau mekanisme disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Pengenaan pajak yang tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
  - b. Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

**Pasal 91**

- (1) Dalam rangka mendorong terwujudnya struktur dan pola ruang wilayah kota, insentif diberikan pada kawasan sebagai berikut :
  - a. kawasan yang didorong perkembangannya;
  - b. kawasan pusat kota;
  - c. kawasan strategis kota; dan
  - d. lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Bentuk insentif yang diberikan pada kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. reduksi biaya retribusi iklan bagi sektor swasta yang mengelola RTH yang berada pada ruang-ruang publik;
  - b. kemudahan perizinan pengembangan kawasan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan;
  - c. kemudahan perizinan bagi sektor dunia usaha yang

- melakukan peremajaan terhadap kawasan;
- d. penyediaan pelayanan jaringan utilitas dan prasarana dasar kawasan dan pertanian;
- e. penyediaan akses jalan yang memadai.

## **Pasal 92**

- (1) Untuk menghambat perkembangan kawasan yang dibatasi perkembangannya maka disinsentif diberlakukan pada kawasan-kawasan sebagai berikut :
  - a. kawasan yang dibatasi pengembangannya dan kawasan yang ditetapkan sebagai lingkungan dengan kepadatan rendah; dan
  - b. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pemugaran.
- (2) Bentuk disinsentif yang dikenakan pada kawasan yang dibatasi pengembangannya dan kawasan yang ditetapkan sebagai lingkungan dengan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
  - a. membatasi izin prinsip dan izin lokasi;
  - b. setiap pengembangan ruang wajib dilengkapi dengan dokumen amdal dan wajib mendapatkan izin prinsip dan izin lokasi dari Walikota; dan
  - c. tidak dibangun jaringan prasarana baru kecuali prasarana vital yang sudah ditetapkan di dalam rencana tata ruang wilayah kota.
- (3) Bentuk disinsentif yang dikenakan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
  - a. pengenaan pajak kegiatan yang relatif lebih besar daripada kawasan lainnya untuk setiap pengembangan ruang;
  - b. setiap pengembangan ruang wajib dilengkapi dengan dokumen amdal dan wajib mendapatkan izin prinsip dan izin lokasi dari Walikota;
  - c. pengenaan sanksi terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi pelestarian kawasan maupun bangunan cagar budaya;
  - d. pembatasan ketinggian bangunan dan luas lahan bagi pengembangan kegiatan didalam dan disekitar kawasan cagar budaya; dan
  - e. pelarangan ekstensifikasi lahan bagi kegiatan yang telah ada, kecuali pada kawasan yang telah memiliki *guide line* yang telah disahkan, namun dengan memperhatikan standar teknis konstruksi dan aspek mitigasi bencana.

**Bab X**  
**SANKSI**  
**Bagian 1**  
**Ketentuan Sanksi**

**Pasal 93**

- (1) Ketentuan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d merupakan pengenaan sanksi dengan tujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.
- (3) Pengenaan sanksi pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

**Bagian 2**  
**Sanksi administrasi**  
**Pasal 94**

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dikenakan atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang.
- (2) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi administratif, terdiri atas:
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang; dan
  - b. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin prinsip, izin lokasi, izin peruntukan penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pejabat berwenang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemberian teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara pelayanan administratif;
  - c. penghentian sementara pemanfaatan ruang di lapangan;
  - d. pengurangan luas pemanfaatan ruang;
  - e. pencabutan izin pemanfaatan ruang; dan/atau
  - f. denda administratif.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian 3**  
**Sanksi Pidana**  
**Pasal 95**

- (1) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran ketentuan rencana tata ruang wilayah kota yang dapat dikenai sanksi pidana, meliputi:
  - a. kegiatan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
  - b. kegiatan yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
  - c. kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan/atau
  - d. kegiatan yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

**Bagian 4**  
**Sanksi Perdata**  
**Pasal 96**

Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana pelanggaran terhadap rencana tata ruang wilayah kota dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**KELEMBAGAAN**

**Pasal 97**

- (1) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kota dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi penataan ruang yang bersifat teknis akan dilakukan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah selanjutnya disebut BKPRD.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 98**

- (1) Pembinaan terhadap penataan ruang dilakukan melalui koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XII**

### **HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT**

#### **Bagian Kesatu Hak Masyarakat**

### **Pasal 99**

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, rencana tata ruang kawasan dan rencana rinci tata ruang kawasan;
- b. memanfaatkan ruang darat dan udara berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang kota;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang menimbulkan kerugian.

#### **Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat**

### **Pasal 100**

Dalam kegiatan memanfaatkan ruang, masyarakat wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

## **Bagian Ketiga Peran Masyarakat**

### **Pasal 101**

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

### **Pasal 102**

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai penentuan arah pengembangan wilayah, potensi dan masalah pembangunan, perumusan rencana tata ruang dan penyusunan rencana struktur serta pola ruang;
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kota dan/atau sesama unsur masyarakat.

### **Pasal 103**

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b pada tahap pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, Pemerintah Kota, dan/atau pihak lainnya secara bertanggungjawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;
- g. Melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. Mengajukan gugatan ganti rugi keada Pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

#### **Pasal 104**

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standard pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 105**

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada walikota.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

#### **Pasal 106**

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah kota membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

#### **Pasal 107**

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **BAB XIII PENYIDIKAN**

#### **Pasal 108**

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (3) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (5) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 109**

- (1) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial Negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang di tetapkan dengan undang-undang, Rencana tata Ruang wilayah Kota Padang Panjang dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional maupun provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal kota.
- (3) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang dan peta dengan tingkat ketelitian 1 :15.000 sebagaimana tercantum dalam Album Peta, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 110**

- (1) RTRW Kota Padang Panjang ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana detail tata ruang wilayah kota.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

### **Pasal 111**

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada di nyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- (3) izin pemanfaatan ruang yang telah ada di dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
  - a. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
  - b. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  - c. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah di terbitkan dapat di batalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat di berikan penggantian yang layak.
- (4) pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
  - a. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
  - b. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 112**

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 113**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 2013

**WALIKOTA PADANG PANJANG**

**SUIR SYAM**

Diundangkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**BUDI HARIYANTO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2013 NOMOR.....  
SERI....**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 2 TAHUN 2013  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2012 - 2032**

**I. KETENTUAN UMUM**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), bahwa strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang atau disebut RTRW Kota Padang Panjang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi Sumatera Barat dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah kota Padang Panjang. Untuk mewujudkan RTRW Kota Padang Panjang, selain menyusun konsep dan strategi pembangunan, RTRW Kota Padang Panjang disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RTRWN, RTRW Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan susunan RTRW kota Padang Panjang, memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota.
- b. Rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi sistem hirarki pusat pelayanan wilayah kota dan sistem jaringan prasarana wilayah kota.
- c. Rencana pola ruang wilayah kota yang meliputi kawasan lindung wilayah kota dan kawasan budi daya wilayah kota.
- d. Penetapan kawasan strategis kota Padang Panjang.
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama tahunan dan lima tahunan.
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Penyusunan RTRW Kota Padang Panjang ini dimaksudkan sebagai acuan/pegangan dalam percepatan pembangunan wilayah. Produk RTRW Kota Padang Panjang harus dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan telah menjadi hasil kesepakatan semua stakeholders di daerah. Dokumen RTRW Kota Padang Panjang sangat berpengaruh terhadap keterpaduan pelaksanaan program pembangunan di daerah serta menjadi pertimbangan investor untuk mengembangkan kegiatannya terkait jaminan kepastian hukum. Program penataan ruang Kota Padang Panjang, diarahkan untuk :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan perencanaan tata ruang yang efektif, transparan dan partisipatif.
- b. Mengembangkan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan ruang yang tertib berdasarkan rencana tata ruang.
- c. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin efektifitas dan efisiensi kegiatan pembangunan secara berkelanjutan.

Secara khusus produk RTRW Kota Padang Panjang harus mampu menjadi bagian yang memberikan pemihakan kepada kebutuhan masyarakat kota untuk dapat mengakses peluang pembangunan sosial, budaya dan ekonomi Kota Padang Panjang secara berkelanjutan dan menggairahkan minat investasi. Selanjutnya RTRW Kota Padang Panjang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait substansi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, sebagai persyaratan teknis untuk dapat disahkan sebagai Peraturan Daerah. Melalui penetapan Peraturan Daerah RTRW Kota Padang Panjang, seluruh program pembangunan diharapkan dapat mengacu payung hukum yang dimaksud sehingga tercipta tertib tata ruang yang menjamin keberlanjutan Kota Padang Panjang kedepan.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Batas wilayah administrasi akan ditetapkan setelah ada kesepakatan dengan daerah berbatasan

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Sistem jaringan jalan adalah suatu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.

Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan adalah suatu kesatuan sarana lalu lintas angkutan jalan berupa terminal penumpang dan terminal barang

Pasal 13

Ayat (1)

Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara erdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

Ayat (2)

Penetapan ruas jalan arteri primer di Kota Padang Panjang adalah berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 630/KPTS/M/2009 tentang penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan jalan primer menurut fungsinya sebagai jalan arteri dan jalan kolektor 1.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penetapan terminal penumpang tipe B dan tipe C di Kota Padang Panjang berdasarkan Kepmen Perhubungan No. 31/1995.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengertian jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.

Ayat (4)

*Holding zone* adalah kawasan yang tidak mengalami perubahan fungsi dari fungsi sebelumnya (tidak terjadi penambahan dan pengurangan fungsi).

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pada tahun 2032 diharapkan hanya 50% sampah yang akan dikelola pemerintah karena 50% sampah lainnya dapat dikelola secara swadaya oleh masyarakat melalui metode *reuse*/penggunaan kembali, *reduce* /pengurangan volume sampah, *recycle* /daur ulang (3R).

Pengurangan sampah di sumber adalah pengurangan timbulan sampah yang dibuang ke TPA melalui optimalisasi pengelolaan sampah di sumbernya. Penanganan sampah di sumbernya, yang meliputi pemisahan/sortasi, penyimpanan, dan pengolahan. Berdasarkan SNI 03-3243-2008 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah Permukiman, teknis operasional penanganan sampah di sumber meliputi :

- Menerapkan pemilahan sampah organik dan non organik
- Menerapkan teknik 3R di sumber dan TPS.

Ayat (3)

sistem *sanitary landfill* merupakan sistem pengurangan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis dan memperhatikan kaidah sanitasi. Penyebaran dan pemadatan sampah dan penutupan sampah dengan dengan tanah pada area pengurangan dilakukan setiap hari. Tumpukan sampah dan media tanah dilapisi dengan geomembran dan dilengkapi dengan pipa gas.

Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) adalah lokasi pengelolaan sampah untuk tujuan pemanfaatan kembali guna mereduksi sampah melalui metode metode *reuse*/penggunaan kembali, *reduce* /pengurangan volume sampah, *recycle* /daur ulang (3R).

Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) 3R merupakan wadah pemilahan yang terpisah berdasarkan klasifikasi sampah.

penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah

(UU No.18 2008)

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kriteria dasar yang diperlukan dalam penentuan jalur evakuasi bencana di Kota Padang Panjang, yaitu :

- a. Jalur evakuasi bencana adalah jalur penyelamatan menuju ke tempat lebih aman.
- b. Jalur evakuasi merupakan jalur-jalur dirancang untuk memudahkan penduduk menuju lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi ruang evakuasi bencana.
- c. Jalur evakuasi ini adalah terdiri dari jalan-jalan formal dengan rumija yang besar untuk mengantisipasi terjadinya pergerakan penduduk dalam jumlah yang besar.
- d. Lebar jalur evakuasi harus cukup baik, mudah dilewati dan lebar, yaitu lebarnya dapat dilewati oleh 2 (dua) kendaraan atau lebih.
- e. Jalur evakuasi harus menjauh dari sumber bencana dan dampak lanjutan dari bencana.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya. Berdasarkan Permen PU Nomor:63/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat

Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai, maka ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :

Untuk sungai tidak bertanggul:

- a. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
- b. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;

Untuk sungai bertanggul:

- a. Garis sempadan sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- b. Garis sempadan sungai bertanggul didalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Berdasarkan Permen PU No. 63/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai, garis sempadan mata air ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter disekitar mata air.

Berdasarkan Permen PU/5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan ditetapkan jarak bebas minimum SUTET /SUTT/SUTM sebagai berikut:

| No. | Lokasi                 | SUTT  |        | SUTET  | SUTM  | SUTR  | Saluran kabel |       |
|-----|------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|---------------|-------|
|     |                        | 66 KV | 150 KV | 500 KV |       |       | SKTM          | SKTR  |
| 1.  | Bangunan beton         | 20 m  | 20 m   | 20 m   | 2,5 m | 1,5 m | 0,5 m         | 0,3 m |
| 2.  | Pompa bensin           | 20 m  | 20 m   | 20 m   | 2,5 m | 1,5 m | 0,5 m         | 0,3 m |
| 3.  | Penimbunan bahan bakar | 50 m  | 20 m   | 50 m   | 2,5 m | 1,5 m | 0,5 m         | 0,3 m |
| 4.  | Pagar                  | 3 m   | 20 m   | 3 m    | 2,5 m | 1,5 m | 0,5 m         | 0,3 m |
| 5.  | Lapangan terbuka       | 6,5 m | 20 m   | 15 m   | 2,5 m | 1,5 m | 0,5 m         | 0,3 m |
| 6.  | Jalan raya             | 8 m   | 20 m   | 15 m   | 2,5 m | 1,5 m | 0,5 m         | 0,3 m |
| 7.  | Pepohonan              | 3,5 m | 20 m   | 8,5 m  | 2,5 m | 1,5 m | 0,5 m         | 0,3 m |
| 8.  | Bangunan tahan api     | 3,5 m | 20 m   | 8,5 m  | 20 m  | 20 m  | 20 m          | 20 m  |
| 9.  | Rel kereta api         | 8 m   | 20 m   | 15 m   | 20 m  | 20 m  | 20 m          | 20 m  |

Berdasarkan Permen PU/5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan ditetapkan:

| Jalan Rel Kereta Api terletak di:          | Obyek   |          |
|--------------------------------------------|---------|----------|
|                                            | Tanaman | Bangunan |
| a. Jalan rel kereta api lurus              | >11 m   | >20 m    |
| b. Jalan rel kereta api belokan/lengkungan |         |          |
| - lengkung dalam                           | >23 m   | >23 m    |
| - lengkung luar                            | >11 m   | >11 m    |

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

#### Pasal 31

Penetapan Hutan Lindung di Kota Padang Panjang berdasarkan SK Menteri Kehutanan No:SK.304/Menhut-II/2011.

Kawasan penyangga (buffer zone) adalah kawasan yang berada di luar batasbatas kawasan hutan, baik sebagai kawasan hutan untuk tujuan lain, tanah negara, maupun tanah milik (PP No 34 Tahun 2002). Kawasan penyangga hutan lindung direncanakan 200 m dari batas terluar hutan lindung.

#### Pasal 32

Yang dimaksud dengan Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan ( UU No. 11 Tahun 2010)

Kriteria Cagar Budaya:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Kawasan cagar budaya di Kota Padang Panjang yang sudah teregister di Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala adalah:

- a. Madrasah Ibtidaiyah (MI), Nomor Register: MC.113/KPTS/PP.004/250/1998;
- b. Diniyah Menengah Pertama (DMP), Nomor Register: WC/3/KPTS/PP.03.2/1970;
- c. Kuliyatul Mualimat El Islamiyah (KMI), Nomor Register: E.IV/PP.03.2/Kep/II/1998; dan
- d. Gedung SMA 1 Nomor Register: 301086201001.
- e. Mesjid Azazi di Kelurahan Sigando, Nomor Register: 01/BCB-TB/A/04/2007

#### Pasal 33

Cukup jelas

#### Pasal 34

Cukup jelas

#### Pasal 35

Cukup jelas



Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Lapangan olah raga yang diperkeras adalah lapangan olah raga yang dilapisi aspal atau beton.

Sarana parkir yang diperkeras adalah sarana parkir yang dilapisi aspal atau beton.

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:

a. potensi ekonomi cepat tumbuh;

- b. sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- c. potensi ekspor;
- d. dukungan kawasan perumahan dan permukiman yang dilengkapi dengan jaringan prasarana dan utilitas, serta sarana pemerintahan penunjang kegiatan ekonomi;
- e. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- f. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; atau
- g. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi.

Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- a. tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- c. kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- d. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- e. kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- f. kawasan rawan bencana alam; atau
- g. kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:

- a. Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya
- b. Prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya
- c. Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan
- d. Tempat perlindungan peninggalan budaya
- e. Tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya
- f. Tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Koefisien Dasar Bangunan yang disingkat dengan KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas dasar bangunan dengan luas lahan dimana bangunan yang bersangkutan dibangun.

Koefisien Lantai Bangunan yang disingkat dengan KLB adalah angka perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dengan luas lahan atau luaskapling dimana bangunan tersebut berada.

Koefisien Dasar Hijau yang disingkat dengan KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Garis Sempadan Bangunan yang disingkat dengan GSB adalah jarak antara batas luar daerahmilik jalan (Damija) dengan dinding luar bangunan persil.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Pengertian perangkat insentif (dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Pengertian perangkat disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas